



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 20 Desember 1982
(umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat
tinggal KABUPATEN BALANGAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 6311054405910003, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 21
April 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
tinggal KABUPATEN BALANGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor
379/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2009 di rumah orang tua Termohon di xxxx
xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan
tanggal 03 Juli 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 12 Juni 2011, Pendidikan kelas 2 SLTP, sekarang diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx karena Pemohon bekerja di xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 5 Januari 2012 disebabkan masalah tempat tinggal, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx atas keinginan Pemohon sendiri dan diketahui oleh Termohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 12 tahun 7 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun rukun kembali;

7. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan pada tahun 2019;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Pemohon serta keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 06 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024, dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 03 Juli 2009, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Ramadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Ramadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2022, diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, ia mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxxxxx selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx xxxxx selama 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, umur 13 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang sudah berjalan 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saski 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun lebih, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, umur 13 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 06 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024, dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2009, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 12 tahun 7 bulan sampai sekarang dan selama
pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685
KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dikuatkan pula dengan keterangan
para saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah
pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal
03 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga)
membuktikan bahwa nama ayah Pemohon adalah Misransyah, sedangkan
dalam bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) nama ayah Pemohon adalah
Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan)
yang menjelaskan bahwa dalam Buku Nikah tertulis nama ayah Pemohon
adalah Misran dengan Misransyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2009;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun 7 bulan dan selama berpisah tempat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	650.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	795.000,00